



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 September 2023

Nomor : 500.2.3/9865/Bangka
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Penyesuaian Keanggotaan
TPID Kabupaten/Kota

Yth. 1. Bupati
2. Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Tugas Dan Keanggotaan Kelompok Kerja Dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan keanggotaan pada Kelompok Kerja Daerah (Pokjada), yaitu:
 - a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan; dan
 - b. Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri.
2. Sehubungan dengan angka 1 (satu), untuk memperkuat koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perlu dilakukan penyesuaian Keanggotaan TPID Kabupaten/Kota.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Bupati dan Wali Kota Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian terhadap Keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota dengan menambahkan:
 - a. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan; dan
 - b. Inspektur Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Selaku Ketua Pokja Daerah TPIP,



Ir. Restuandy Daud, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas; dan
6. Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi.